



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Dewa Ketut Artana, Laki-laki, Tempat lahir Sandan Dauh Yeh, Tanggal lahir 12 September 1972, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Nusa Ceningan No.9x, Banjar Dauhpa, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Yan Piter Simatupang, SH, 2. I Wayan Eka Suwecantara, SH, Para Advokat yang berkantor di Law Office Yan Piter Simatupang & Partner (Advocates & Legal Consultan) yang beralamat di Jalan Mekar 2 Blok C VII No.6 Kapaon, Denpasar Selatan, Bali berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 Agustus 2019, Nomor : 218/SKN/PN.Tab/2019, yang selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

I Nyoman Ledra, Laki-laki, Tempat lahir Dajan Peken, Tanggal lahir 21 April 1967, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dajan Peken, Kelurahan/Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 173/Pdt.G/2019/PN Tab tanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 173/Pdt.G/2019/PN Tab tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pencabutan gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 13 Agustus 2019

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Agustus 2019, yang isinya bahwa Penggugat mencabut surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah Register Nomor : 173/Pdt.G/2019/PN Tab;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Tergugat. Pencabutan terhadap perkara a quo oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar perkara Nomor : 173/Pdt.G/2019/PN Tab dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Agustus 2019** oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, SH** dan **Adrian, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **I Made Hendra Satya Dharma, SH** dan **Adhitya Ariwirawan, SH, MH,** dengan dibantu oleh **I Gst Ayu Mirah**

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraeni, SE, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

I Made Hendra Satya Dharma, SH

A.A.Ayu Christin Agustini, SH

Adhitya Ariwirawan, SH, MH

Panitera Pengganti

I Gst Ayu Mirah Anggraeni, SE, MH

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 173/Pdt.G/2019/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP Cabut	Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 491.000,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) .